

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PROFIL LEMBAGA

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Awalnya kegiatan penghimpunandan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana serta diprakarsai oleh kiai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Organisasi Pengelolaan Zakat bentukan pemerintah yang ada di Kabupaten Tulungagung dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS). Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Adapun tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ini adalah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat, terutama zakat fitrah, infak serta sedekah di wilayah Kabupaten Tulungagung.¹

¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, diperoleh tanggal 11 Juli 2018

Pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota disahkan dengan keputusan bupati/walikota dan disusun oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kotaseksi yang menangani masalah zakat, setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait; 2) menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota; 3) mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota; 4) melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota.²Susunan organisasi Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional, sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait.³

Penyusunan personalia pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota, baik yang akan duduk dalam dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat kabupaten/kota; 2) mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin organisasi

²*Ibid.*

³*Ibid.*

masyarakat Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait; 3) menyusun konsep keputusan bupati/walikota tentang pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota; 3) kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyampaikan konsep keputusan bupati/walikota tersebut kepada bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan.⁴

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 406 Tahun 2001 pada tanggal 4 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2001, telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, meskipun masih terdapat kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu masih terdapat batasan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan penyempurna dari Undang-undang No. 38 Tahun 1999 berimplikasi pada perubahan nama Badan Amil Zakat menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor: 188.45/183/013/2014 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Tulungagung. Masa bakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.⁶

Surat Keputusan baru tersebut mengakibatkan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/197/031/2011 tentang Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Masa Bakti 2011-2014. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu menghimpun dana zakat serta menyalurkannya kepada para *mustahik*. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional dan dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung.⁷

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase, yaitu:⁸

- 1) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari para ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelolaan zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

- 2) Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan menduduki kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- 3) Kementerian Agama melaporkan kepada bupati Tulungagung mengenai hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung


Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai visi “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan *syariah* dan prinsip manajemen modern.

- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁹

⁹BAZNAS, *Buletin.*, hal. 1

c. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung



Berdasarkan bagan diatas, diketahui bahwa susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

1) Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, meliputi:

- a) Ketua : Drs. H. Muhammad Fathurro'uf, M.Pd.I.
- b) Wakil Ketua I : Drs. H. Budianto, M.M.
- c) Wakil Ketua II : Bagus Ahmadi, S.Pd.I., M.Sy.,M.Pd.I.
- d) Wakil Ketua III : Zainul Fuad, S.E.
- e) Wakil Ketua IV : Drs. Ahmad Mashuri¹⁰

2) Susunan Pegawai Kesekretariatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, meliputi:

- a) Direktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, yaitu Ahmad Supriyadi, M.Pd.I.
- b) Staf Bidang Pengumpulan, yaitu Ahmad Ginanjar Prio Saputra, S.E.
- c) Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yaitu Muhamad Fathul Manan, S.Pd.I dan Muhammad Naimul Mizan, S.Sy.
- d) Staf Bidang Perencanaan dan Pelaporan, yaitu Astri Latifah, S.E., dan Tika Nifatul Chusna, M.Pd.

¹⁰*Ibid.*

- e) Bidang Adimistrasi, SDM, dan Umum adalah Ahmad Saifudin, S.Sy.¹¹

d. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat padatingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:¹²

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.

¹²Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di kabupaten/kota.

e. Job Deskripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, ketua dan wakil ketua mempunyai tugas sebagai berikut:¹³

- 1) Ketua, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat kabupaten/kota.
- 2) Wakil ketua I Bidang Pengumpulan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengumpulan menyelenggaraan fungsi sebagai berikut: a) penyusunan strategi pengumpulan zakat; b) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*; c) pelaksanaan kampanye zakat; d) pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat; e) pelaksanaan pelayanan *muzaki*; f) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat; g) penyusunan laporan dan pertanggungjawaban

¹³*Ibid.*

pengumpulan zakat; h) pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzaki*; i) koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

- 3) Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a) penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat; b) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*; c) pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat; d) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; e) penyusunan pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; f) koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- 4) Wakil ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a) penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota; b) penyusunan rencana tahunan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; c) pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima

tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota; d) pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; e) pelaksanaan sistem akuntansi Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; f) penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; g) penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

- 5) Wakil ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia(SDM), dan Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut: a) penyusunan strategipengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; b) pelaksanaan perencanaan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; c) pelaksanaan rekrutmen amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; d) pelaksanaan pengembangan amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota; e) pelaksanaan administrasi perkantoran Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; f) penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; g) pelaksanaan strategi komunikasi dan

hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; h) pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; i) pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi kabupaten/kota.

B. PAPARAN DATA

1. Manajemen Pendistribusian Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Pada dasarnya manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sudah berlangsung dari awal berdirinya lembaga pengelola zakat ini meskipun dengan manajemen yang masih sederhana kala itu, tetapi dengan berkembangnya ilmu teknologi dan sumber daya manusia yang semakin mumpuni sekarang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memposisikan dirinya sebagai lembaga pengelola zakat yang mendominasi di Kabupaten Tulungagung dan memperbaiki layanannya. Dalam melaksanakan pendistribusian zakat secara optimal dan efektif maka akan dilakukan manajemen secara profesional dengan matang. Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Tulungagung di berikan kepada mustahik melalui beberapa proses:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah tahap awal pada setiap manajemen, begitu pula halnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Seperti halnya organisasi lain, lembaga ini mempunyai perencanaan yang rapi dan terstruktur dalam menyusunnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Berikut penjelasan tentang perencanaan pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ahmad Supriyadi.

“Teknik pendistribusian dilaksanakan berdasarkan dengan rencana pada awalnya jadi rencana di BAZNAS itu menyusun yang namanya RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan). Itulah yang dijadikan patokan untuk melakukan pendistribusian.”¹⁴

Begitu pula ketika penulis bertanya kepada staff bidang pendistribusian memaparkan sebagaimana berikut ini.

“Perencanaan ya rencana kegiatan, bentuknya RKAT. Kalau di Tulungagung bahwa dana zakat prioritas fakir miskin, sabilillah, amil. Diantara 4 asnaf yang lain seperti ibn sabil, gharim dan muallaf tidak termasuk. Kita cuma berhati-hati, karena maraknya penipuan seperti kasus berapa bulan yang lalu, Ada yang kesini ngaku-ngaku ziaroh dan kehabisan bekal ternyata penipuan, khusus zakat kita fokus ke empat, gharim akan sulit mengidentifikasi kalau dia benar-benar gharim. Kalau nanti ada gharim dan benar-benar butuh bantuan dari kita, maka kita dan pimpinan akan rapat dan kita tentukan dan disepakati bersama.”¹⁵

¹⁴Wawancara dengan Ahmad Supriyadi (Direktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung), pada 29-11-2018

¹⁵Wawancara dengan Muh Fathul Manan (Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung), pada 03-01-2019

Tentang sasaran dan prioritas ini diperkuat dengan argumen oleh wakil ketua 1 sebagai berikut

“Zakat itu kan diperuntukkan 8 asnaf, kalau di BAZNAS Tulungagung ini sendiri memprioritaskan yang benar-benar layak dibantu mbak, prioritas utama tetap *fuqoro' wal masakin*. Kalau prioritas kan setiap kecamatan beda taraf hidupnya, kita meminta bantuan dari UPZ kita sendiri mbak, untuk menginfokan atau mengajukan mustahik diwilayah masing-masing, supaya tepat sasaran. Kalau mengenai asnaf gharim mbak sekarang susah dalam menetapkan, tetapi kalau misalkan ada dan layak untuk dibantu serta dibuktikan nyata punya hutang untuk berjuang di jalan Allah ya kita bisa bantu.”¹⁶

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Ketika disinggung tentang organisasi dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang ada pada pasal pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, maka berikut hasil wawancara yang penulis dapatkan di lapangan dengan staff bagian pendistribusian

“Tentang keanggotaan di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung terdiri atas ketua dan empat wakil ketua merujuk pada Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS. Pada pasal 2 (1) dijelaskan bahwa pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas ketua dan empat orang wakil ketua. Jadi di BAZNAS sendiri sekarang mempunyai satu orang pimpinan dan 4 orang wakil yang dipilih langsung oleh BAZNAS pusat. Proses pemilihan dulu lama, kita jaring calon-calonnya lalu kita seleksi disini, hasilnya ada sepuluh calon kita sampaikan BAZNAS pusat, lalu diseleksi lagi oleh pusat. Data-data pribadi kita kirim semua, lalu BAZNAS pusat melakukan seleksi lagi *by phone*. Kemudian BAZNAS pusat memberi rekomendasi siapa yang layak untuk menjadi pimpinan lalu disampaikan kepada Bupati untuk dibuatkan SK. Jadi satu ketua dan 4 wakil ketua. Kemudian pada pasal 2 (2) dijelaskan bahwa pimpinan BAZNAS berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam. Di BAZNAS sendiri sudah melaksanakan, kalau tokoh masyarakat

¹⁶Wawancara dengan Budianto (Wakil Ketua 1 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Bidang Pengumpulan), pada 02-01-2019

otomatis semua adalah tokoh masyarakat, dari unsur ulama ada pimpinan kita Muhammad Fathur Ro'uf dan salah satu pimpinan kita pak Zainul Fuad adalah direktur BMT, beliau sudah membidangi BMT dan sudah tau persis bab pembukuan dan lain-lain.”¹⁷

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah inti pokok dari sebuah organisasi karena pelaksanaan ini adalah tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi. Begitu pula di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan adalah sesuatu yang inti dimana bila pelaksanaan sukses maka tujuan zakat untuk mensejahterakan mustahik akan tercapai secara perlahan-lahan. Ketika disinggung mengenai proses pelaksanaan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung demikian paparan wawancara yang telah diperoleh penulis.

“Pendistribusian dilakukan sepanjang tahun selama dana itu tersedia sesuai perencanaan sesuai fundraising program itu bisa dilaksanakan, kapan waktunya? Secepatnya selama dana itu ada.”¹⁸

Disinggung mengenai pendistribusian ini staf dari bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memberi argumen sebagai berikut

“Jadi pendistribusian ini kan pada dasarnya ada dua mbak yaitu konsumtif dan produktif. Diberikan konsumtif karena sudah tidak dimungkinkan akan kuat bekerja mbak, contohnya program santunan biaya seumur hidup mbak, jadi disini kita prioritaskan kepada fakir miskin yang mayoritas lanjut usia yang sebatang kara. Mereka tidak punya ladang penghasilan, tidak punya pendapatan dan sudah tidak mempunyai keterampilan mbak. Maka ini kita bantu setiap bulannya Rp.300.000.”¹⁹

¹⁷Wawancara dengan Muh Fathul Manan (Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung), pada 03-01-2019

¹⁸Wawancara dengan Ahmad Supriyadi (Direktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung), pada 29-01-2019

¹⁹Wawancara dengan Muhammad Naimul Mizan (Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) pada 11-07-2018

Senada dengan argumen dari pimpinan BAZNAS

“Bantuan lansia itu untuk fakir miskin yang sudah tidak punya keluarga dan tidak ada yang merawat ketika sudah tidak bisa bekerja dan tidak memungkinkan bekerja, dapat bantuan Rp. 300.000 sejak 2017 kita santuni dan ada 200 orang lebih. Setiap periode ada yang meninggal. Dari awal kita minta data dari kecamatan dan kita survey. Dan itu kita merata disetiap kecamatan. Ada juga mbak program kesehatan tetapi bersifat insidentil, kalau ada yang mengajukan baru kita bantu. Jadi berkasnya harus dilengkapi minimal ada surat keterangan tidak mampu dari desa atau bukti tagihan dari rumah sakit mbak. Untuk besaran jumlahnya bisa sampai 2 juta. Pernah suatu ketika ada yang di rumah sakit sampai meninggal karena tidak punya keluarga dan tidak bisa dibawa pulang karena pembayarannya harus lunas terlebih dahulu, kita akhirnya ikut membantu, dan jenazahnya bisa sampai dibawa pulang.”²⁰

Argumen diatas ditambahi oleh Direktur BAZNAS sebagai berikut

“tentang pendistribusian ini pada undang-undangnya kan sudah sesuai saya kira mbak, zakat tentu harus berkeadilan, sama rata juga sudah. Kita sudah menerapkan prinsip itu, wilayah 19 kecamatan dapat kita jangkau, keadilan, mana mustahik yang membutuhkan, itu yang kita prioritaskan. Kalau untuk peningkatan kesejahteraan mustahik itu kan target kita jangan sampai mereka kelaparan maksudnya kebutuhan dasar terpenuhi. Karena mereka diberikan alat produktif ya percuma karena nggak bias ngapa2 ini. Beda lagi dengan SKSS. Mereka yang tidak bisa kuliah bisa kuliah lagi, kan ada nilai tambah. SKSS itu tujuan dan misi dari keluarga yang tidak mampu, harapannya bisa memutus mata rantai kemiskinan dalam artian tidak turun menurun. Mereka dengan ilmu yng dimiliki bisa berkompetisi dengan yang lain, jika mereka kembali minimal bisa mengembangkan UPZ dimasyarakat karena sebenarnya UPZ masjid dan musholla belum maksimal pelaksanaannya. Menghidupkan kembali ekonomi Islam melalui zakat ifaq dan shadaqah.”²¹

Untuk mendapatkan informasi lanjutan tentang pendistribusian zakat produktif dan berdayaguna, penulis coba melakukan wawancara dengan mustahik dengan hasil sebagai berikut.

²⁰Wawancara dengan Muhammad Fathurro'uf (Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung) pada 12-07-2018 pukul

²¹Wawancara dengan Ahmad Supriyadi (Direktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung), pada 29-11-2018 pukul

“awalnya kita mendapatkan bantuan 50 juta dari BAZNAS. Kemudian kita bekerjasama dengan pihak-pihak lain karena gak mungkin uang 50 juta itu bisa untuk modal awal dari pembuatan kolam, benih ikan sampai pakan ikan sehari-hari. Uang 50 jta itu hanya cukup untuk membuat 5 kolam ikan dengan masing-masing kolam rata-rata 10.000 benih ikan disebar. dari hasil ini nanti kita menerapkan sistem bagi hasil dengan pihak lain dengan prosentase , yang punya lahan 12,5%, mustahik 12,5% + 25%, UPZ selaku pengelola dan pengembangan 10%. Bahkan sampai saat ini dengan modal 100 juta di dua desa kita sudah mampu menyerap dana sekitar 700 juta dan kini ikan mulai hampir panen pada pertengahan Desember.”²²

Senada dengan mustahik desa Tambakrejo sebagai berikut.

“sebenarnya sama saja dengan yang ada di Bendiljati Wetan, kita dapat bantuan 50 juta dan dibuat kolam 5 dan investor untuk benih dan juga pakan juga sama dengan yang ada di Bendiljati Wetan, Cuma bedanya mungkin mstahiknya, kalau di Bendiljati Wetan mustahik mayoritas sudah berpengalaman mengenai perikanan, tetapi kalau di Tambakrejo sendiri adalah kebanyakan pemula, malah ada yang masih sekolah. Saya tambahi mengenai pensejahteraan mustahik mungkin akan terlihat dari jangka panjang soalnya ini nanti bagian mustahik akan ditahan sebagian sampai pada akhirnya akan cukup untuk memiliki kolam dan dana perawatan mandiri, soalnya kalau sekarang harus menggaet investor dan juga lahan bukan punya pribadi.”²³

Zakat di distribusikan secara produktif adalah cara sebagai menanggulangi kemiskinan dan membuat mustahik bangkit dari belenggu kemiskinan. Selain untuk menanggulangi kemiskinan zakat juga berfungsi sebagai peningkatan kualitas umat, seperti salah satu program BAZNAS yaitu SKSS. Demikian tanggapan dari mustahik yang menerima bantuan ini.

“Bantuan beasiswa ini menurutku sangat membantu mbak, kita itu mendapat beasiswa sampai lulus dari UKT sampai kebutuhan yang lain kecuali bensin sama makan dari kita sendiri. Kalau mengenai kesejahteraan mustahik mungkin BAZNAS melihat dampak jangka panjangnya mbak dari setelah diberikan biaya kuliah dari BAZNAS

²²Wawancara dengan bapak Beno dkk (Mustahik ZCD Desa Bendiljati Wetan), pada 27-11-2018

²³Wawancara dengan Abdulloh Faqih (Pendamping Mustahik ZCD Desa Tambakrejo), pada 27-11-2018

berharap setelah kita lulus kita mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa mensejahterakan keluarga.”²⁴

Argumen ini diperkuat dengan pernyataan mustahik SKSS lain sebagai berikut.

“Dari aku pribadi bantuan ini sangat membantu dan bermanfaat sekali mbak, karena cita-citaku bisa nglanjutin sekolah lagi tapi mungkin dari segi ekonomi bisa dikatakan nggak mungkin kalau bisa melanjutkan sekolah lagi.”²⁵

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah tahapan yang juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung untuk menciptakan akuntabilitas dan *trust* dari masyarakat. Demikian penjelasan dari staff BAZNAS Tulungagung ketika disinggung mengenai pengawasan ini.

“Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 7 (1) poin di jelaskan tentang pelaporan dan pertanggungjawaban zakat. Jadi di BAZNAS Tulungagung sendiri ada beberapa macam pengawasan dan pelaporan. Setiap 3 bulan sekali dari muzakki kita menyampaikan laporan, baik penghimpunan, pendistribusian pada muzakki dan UPZ di tulungagung, jadi mereka tau arah dana kemana saja, jumlahnya berapa dan dari siapa saja, jadi mereka sedikit banyak mengawasi sirkulasi aliran dana di BAZNAS. Kemudian untuk tuntutan Undang-undang, BAZNAS harus di audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Jadi situ akan muncul baznas wajar tanpa pengecualian atau bagaimana, dan pada akhirnya akan menciptakan *trust* di masyarakat. Kalau BAZNAS bersih kan masyarakat tidak akan ragu untuk membayar zakat disini mbak. Ini sebenarnya ada lagi yaitu audit syariah, ini sebenarnya tupoksi dari Kementerian Agama mbak, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan karena saat ditanyakan ke Kementerian Agama dari pihak sana mengatakan belum siap karena masih minimnya panduan untuk mengaudit BAZNAS.”²⁶

²⁴Wawancara dengan Pendik Sa'in Anas (Mustahik Bantuan SKSS Angkatan 1 2017), pada 03-12-2018

²⁵Wawancara dengan Naimatul Fikriyah (Mustahik Bantuan SKSS Angkatan 2 2018), pada 27-11-2018

²⁶Wawancara dengan Muh Fathul Manan (Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung) pada 02-01-2019

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai manajemen yang rapi dengan program-program kemaslahatan umat, dalam pelaksanaan keorganisasian yang melibatkan umat tidak jarang dijumpai ketidaksesuaian antara apa yang sudah direncanakan dengan fakta dilapangan. Hal ini juga dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sehingga menghambat tatanan yang sudah ada, begitupun sebaliknya Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung mempunyai faktor pendukung yang membuat pelaksanaan zakat berjalan dengan lancar.

a. Faktor Pendukung

1. Perencanaan (*Planning*)

Ketika disinggung mengenai faktor pendukung perencanaan di BAZNAS, maka demikian paparan dari staff bidang pendistribusian

“Apa ya mbak kalau perencanaan itu kan kita didapuk sebagai regulasi pengelola zakat yang punya undang-undang mbak jadi gerak kita lebih lebar”²⁷

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berikut kutipan wawancara penulis ketika bertanya mengenai pengorganisasian yang ada di BAZNAS Tulungagung

²⁷Ibid.,

“Dalam masalah pengorganisasian ini yang menjadi faktor pendukungnya adalah loyalitas dari setiap anggota mbak, jadi kita mau ngapa-ngapain kalau kompak dan loyal itu kan enak, semua pekerjaan terasa lebih ringan karena semua di tanggung bareng.”²⁸

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Mengenai faktor pendukung di BAZNAS Tulungagung, berikut paparan wawancara yang penulis peroleh dilapangan dengan staff bidang pendistribusian

“Kita punya relawan, relawan baik dari UPZ kita sendiri maupun dari anak SKSS untuk mmbantu pendistribusian di BAZNAS, selain itu kita juga didukung dengan adanya undang-undang tentang zakat pasal 25 dan 26 serta 27.”²⁹

4. Pengawasan (*Controlling*)

Tentang faktor pengawasan yang diperoleh di BAZNAS Tulungagung, berikut paparan wawancara yang diperoleh dilapangan

“Pengawasan kan ada yang dari unsur muzakki dan juga ada yang dari KAP ya mbak, dari muzakki antusias untuk mendapatkan laporan majalah dari kita mbak, jadi kan mereka mengawasi dengan seksama, dan kalau dari KAP sendiri itu sebelumnya sudah memberi tau apa saja yang dibutuhkan dan juga kalau pelaporan dana caritas seperti ini kan tidak serumit yang basisnya lembaga nyari untung, jadi nggak ada laba ruginya, jadi lebih sederhana.”³⁰

b. Faktor Penghambat

1. Perencanaan (*Planning*)

Tentang faktor penghambat perencanaan di BAZNAS Tulungagung, demikian hasil wawancara penulis di lapangan

²⁸Ibid.,

²⁹Ibid.,

³⁰Ibid.,

“kita menyusun RKAT buat tahun 2019, kita lihatnya tahun 2017/2018 itu kegiatan yang menyerap anggaran paling banyak itu yang mana, misalnya anggaran untuk fakir miskin menyerap anggaran 50% trus kegiatan lain 2018 kita anggarkan 50 jt, tetapi ternyata hanya mampu terserap 25 juta, maka akan kita pangkas dan akan kita alihkan ke fakir miskin untuk tahun depannya.”³¹

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari staff bidang pendistribusian BAZNAS Tulungagung adalah sebagai berikut

“Keterbatasan personil. Kadang kala keterbatasan tenaga yang dimiliki BAZNAS tidak sepenuhnya cukup. Jadi menghambat cepatnya distribusi sampai kepada mustahik.”³²

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Ketika disinggung mengenai faktor penghambat pelaksanaan di BAZNAS Tulungagung, maka demikian yang penulis dapatkan ketika wawancara dengan staff bidang pendistribusian

“Letak geografis. Tulungagung kan luas ya mbak dari 19 Kecamatan yang tempatnya ada dipesisir pantai dan pegunungan serta perbukitan yang kadang masih susah di jangkau, relawan kita ditempat tertentu juga mengeluhkan jauhnya medan dan juga tidak adanya ongkos transportasi mbak.”³³

³¹Wawancara dengan Muh Fathul Manan (Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung) pada 02-01-2019

³²Wawancara dengan Ahmad Supriyadi (Direktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung), pada 29-11-2018

³³Wawancara dengan Muh Fathul Manan (Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung) pada 12-07-2018

4. Pengawasan (*Controlling*)

pengawasan adalah tahap akhir sebuah organisasi . dari pengawasan dapat dilihat keberhasilan sebuah organisasi. Ketika disinggung tentang faktor penghambat pengawasan di BAZNAS Tulungagung, demikian nyang penulis dapatkan dilapangan

“Semua muzakki itu harus tercatat mbak *by name by adress* untuk pembuatan setoran bukti setoran kepada muzakki mbak. Tetapi faktanya dilapangan itu tidak semudah yang dibayangkan, bahkan ada instansi yang menyetorkan zakatnya hanya berupa uang saja tanpa menyebutkan nama-nama orangnya serta alamatnya.”³⁴

C. ANALISA DATA

1. Analisa Tentang Manajemen Pendistribusian Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2011 di BAZNAS Tulungagung

Pada dasarnya manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dari awal berdirinya lembaga pengelola zakat ini. Tetapi dengan Undang-undang yang baru diterbitkan oleh pemerintah dan juga sumber daya manusia yang lambat laun mulai mengalami perbaikan dari segala sisi maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mulai patut diperhitungkan keberdaannya. Hal ini juga ditandai dengan perbaikan manajemennya khususnya di manajemen pendistribusiannya.

³⁴Wawancara dengan Muh Fathul Manan (Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung) pada 02-01-2019

Manajemen pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menggunakan empat unsur yang menjadi pondasinya, yaitu:

a. Perencanaan (*planning*)

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam mendistribusikan zakatnya merencanakan terlebih dahulu semuanya dengan mengadakan RKAT / Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang membahas tentang rencana program dalam Setahun kedepan yang biasanya dimulai dari bulan Oktober, November atau Desember untuk merencanakan program tahun kedepannya.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melakukan perencanaan dengan sasaran zakat delapan asnaf. Tetapi pada fakta riil yang didapati dilapangan bahwa pengartian asnaf seperti halnya asnaf gharim dan ibnu sabil di era sekarang sangat sulit mengartikan dan memastikan bahwa mustahik asnaf ini benar-benar ada.

Dalam pasal tujuh pada ayat 1 dijelaskan bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam konteks pendistribusian ini di dalam lembaga BAZNAS mempunyai RKAT sebagai bahan dasar untuk pendistribusian zakat.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian, yang selanjutnya adalah pengorganisasian adalah tindak lanjut dari perencanaan. Bila perencanaan sudah matang maka organisasi dibentuk, tentang siapa yang menjadi koordinator-koordinator per-program atau sesuai dengan kebijakan organisasi itu sendiri. Dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pengorganisasian dibentuk dengan jelas sehingga *job description* masing-masing koordinator jelas.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari satu orang pimpinan dan empat orang wakil ketua. Hal ini berdasarkan Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang pengajuan pertimbangan pimpinan BAZNAS yang menggeser pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang mengatur bahwa pimpinan BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota. Selanjutnya pada Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa pimpinan berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai pimpinan seorang ulama di daerah Tulungagung, selain itu semua pimpinan BAZNAS otomatis menjadi tokoh masyarakat dan salah seorang dari pimpinan BAZNAS menjabat sebagai Direktur BMT yang menguasai tentang pengelolaan zakat.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan, tindak lanjut dari perencanaan dan pengorganisasian adalah pelaksanaan. Hal ini menjadi hal yang paling penting karena ini adalah aksi dari apa yang telah direncanakan, tentang keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dengan program yang telah ada. BAZNAS Tulungagung melaksanakan apa yang tertuang dalam RKAT untuk sebuah tindak lanjutnya, sehingga apa yang direncanakan terlaksana.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memiliki dua macam sasaran pendistribusian, yaitu dengan cara konsumtif dan produktif. Konsumtif artinya saat diberikan dan dibelanjakan akan langsung habis, jadi ini nanti sulit untuk berkembang. Pada tataran zakat konsumtif ini terdiri atas pemberian zakat fitrah, selain itu yaitu tentang santunan untuk lansia sebatang kara. Ini dilakukan karena banyaknya umat miskin di wilayah Tulungagung dan tidak mampu bekerja dan makan hanya bergantung kepada tetangga. Selain zakat konsumtif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung juga memprioritaskan zakat produktif. Sebagai contoh pada program ZCD (Zakat Community Development) yang terpusat pada pemeliharaan ikan patin di dua desa percontohan yaitu di desa Bendiljati Wetan dan juga di desa Tambakrejo, hasil dari ini nati prospek kedepannya untuk mengentaskan mustahik dari rantai kemiskinan. Untuk selanjutnya program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) hal ini akan membenahi

sumberdaya manusia yang ada. Diharapkan nantinya program ini dapat memutus rantai kemiskinan lewat sumberdaya manusia yang siap bersaing dengan yang lain.

d. Pengawasan(*Controlling*)

Pengawasan adalah tahap akhir dari sebuah organisasi ini. Biasanya akan ada evaluasi yang mengikutinya karena hal ini akan menjadi tolak ukur bila sebuah organisasi itu akan memulai perencanaan untuk masa kedepannya lagi. Dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan cara memberikan laporan keuangan dan kepada muzakki, hal ini akan menumbuhkan *trush* dari muzakki itu sendiri, selain itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung juga bersedia di audit juga, selain itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung juga melakukan evaluasi yang akan menghasilkan sesuatu yang akan menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menjadi lebih baik kedepannya.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam proses pengawasan ini dilakukan dengan cara membagikan majalah yang terbit tiga bulan sekali untuk muzakki sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik. Selain itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung juga melaksanakan audit setiap setahun sekali oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk menciptakan keseimbangan dalam organisasi.

2. Analisa Tentang Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

a. Faktor Pendukung

1. Perencanaan (*Planning*)

Di BAZNAS Tulungagung, perencanaan dibuat setiap tahunnya dengan jelas dan terstruktur. Karena hal itu dapat meminimalisir kesalahan dan kegagalan dalam proses pendistribusian.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

BAZNAS Tulungagung mempunyai struktur organisasi yang rapi dengan job deskripsi masing-masing dengan sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya. Hal ini dapat meminimalisir tugas yang tumpang tindih.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dengan adanya regulasi pemerintah tentang UU No.23 Tahun 2011 maka BAZNAS akan merasa lebih mudah untuk mengeksekusi *event* yang diadakan. karena ruang gerak lebih lebar.

4. Pengawasan (*Controlling*)

BAZNAS mempunyai relawan disamping bertugas mendistribusikan dana zakat disisi lain mengawasi mustahik untuk peruntukan dana zakatnya.

b. Faktor Penghambat1. Perencanaan (*Planning*)

BAZNAS mempunyai perencanaan yang jelas dan terstruktur. Tetapi kadang dana yang terkumpul belum mencapai target sehingga terkadang bisa memangkas perencanaan yang sudah dibuat.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kurangnya sumber daya manusia di *event* tertentu yang sering membuat BAZNAS kerepotan sehingga harus merekrut relawan

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Letak geografis dari wilayah Tulungagung yang masih banyak berupa pegunungan yang sulit untuk dijangkau

4. Pengawasan (*Controlling*)

Mustahik yang berjumlah banyak terkadang ada yang kurang tepat sasaran.